

**ANALISIS TERHADAP KEADILAN PUTUSAN VERSTEK
PERKARA IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct DI PA PACITAN)**

SKRIPSI



Oleh:

YUANITA AYU NURVUADA

101180229

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.

NIP. 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Nurvuada, Yuanita Ayu. 2023. *Analisis Terhadap Keadilan Putusan Verstek Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Di PA Pacitan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci : *Poligami, Keadilan, Verstek*

Latar Belakang dari penelitian ini adalah tentang permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Pacitan yang dengan maksud ingin menikah lagi. Alasan-alasan yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan selama berlangsungnya persidangan termohon (istri) tidak pernah hadir di persidangan. Tetapi hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk berpoligami melalui putusan yang dijatuhkan secara verstek.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan izin poligami yang diputus secara verstek pada No. 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct? Bagaimana analisis keadilan terhadap putusan verstek perkara permohonan izin poligami No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk menganalisa pertimbangan hakim pada putusan dan didukung juga dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui dokumen, wawancara, dan melalui dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek pada putusan nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct telah memenuhi semua syarat baik alternatif dan kumulatif. Dilihat dari alasan yang diajukan pemohon pada awal permohonannya yang awalnya tidak memenuhi syarat alternatif, tetapi setelahnya persidangan berlangsung persyaratan tersebut dapat terpenuhi. Adapun penerapan keadilan pada putusan verstek tersebut telah melalui berbagai pertimbangan selama persidangan sehingga putusan perkara tersebut dikabulkan dan diputus secara verstek.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara:

Nama : Yuanita Ayu Nurvuada
NIM : 101180229
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Analisis Terhadap Keadilan Putusan Verstek Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct di PA Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Ahmad Syakirin, S.H., M.H.
NIP. 2009078202

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama:

Nama : Yuanita Ayu Nurvuada
NIM : 101180229
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Analisis Terhadap Keadilan Putusan Verstek Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct di PA Pacitan)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Februari 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Maret 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
2. Penguji 1 : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
3. Penguji 2 : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. ()

Ponorogo, 07 Maret 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuanita Ayu Nurvuada

NIM : 101180229

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)

Judul : Analisis Terhadap Keadilan Putusan Verstek Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct di PA Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dai penulis.

Demikian pernyataan dari saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 06 Maret 2023



Yuanita Ayu Nurvuada
NIM. 101180229

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuanita Ayu Nurvuada

NIM : 101180229

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Keadilan Putusan Verstek Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct di PA Pacitan)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Februari 2023

Pembuat Pernyataan,



Yuanita Ayu Nurvuada
NIM: 101180229

PONOROGO

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Masalah	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sifat Penelitian.....	16
4. Data & Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	20

G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI DAN PENERAPAN KEADILAN PADA PUTUSAN VERSTEK	22
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	22
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	22
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	23
3. Putusan Hakim	24
B. Penerapan Keadilan Pada Izin Poligami.....	26
1. Pengertian Poligami Beserta Syarat-Syaratnya.....	26
2. Penerapan Keadilan.....	29
3. Putusan Verstek	38
BAB III PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN PERKARA NOMOR 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct.....	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan	41
1. Sejarah Singkat.....	41
2. Visi Dan Misi	42
3. Tugas Dan Fungsi.....	42
4. Struktur Organisasi.....	44
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Tentang Permohonan Izin Poligami	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor	

1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Tentang Permohonan Izin Poligami yang Diputus Secara Verstek.....	56
D. Penerapan Keadilan Dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Permohonan Izin Poligami	59
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN PERKARA NOMOR 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct TENTANG IZIN POLIGAMI SECARA VERSTEK.....	63
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Tentang Izin Poligami Secara Verstek	63
B. Analisis Keadilan Pada Putusan Verstek Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bentuk dari interaksi sosial di masyarakat antara lain yaitu interaksi antara pria dan wanita melalui adanya pernikahan. Pernikahan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tujuan dalam berkeluarga (berumah tangga) yang penuh kebahagiaan dan kekekalan dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki artian bahwasanya pasangan suami istri sama-sama menghargai dan saling melengkapi kepribadian bersama untuk menciptakan kesejahteraan dalam berumah tangga.¹ Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara umum berisikan bahwasanya berdasar dengan asasnya sebuah pernikahan dari pria hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, istri pun hanya diperbolehkan mempunyai satu suami. Ketetapan tersebut ada di Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang memberi dasar monogami untuk sebuah pernikahan.² Namun, pengadilan boleh memberikan izin pada suami dalam memiliki istri yang melebihi satu jika telah diperbolehkan oleh semua pihak yang memiliki sangkutan.

Poligami dapat terjadi sebab beberapa faktor diantaranya yaitu faktor psikologis yang mana kecenderungan seorang laki-laki yang memiliki

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 19.

² Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017),

penyakit hypersex memberi motivasi pada diri mereka sendiri untuk melangsungkan pernikahan kembali, faktor ekonomi yang mana penghasilan suami yang memiliki profesi menjadi pengusaha atau pejabat yang tiap bulan memiliki pendapatan yang lebih dan mempunyai harta banyak kerap memberi motivasi pada dirinya dalam mencari istri lagi, dan yang terakhir faktor religi atau agama, di agama islam diperbolehkan seorang pria memiliki istri melebihi satu dan paling banyaknya empat tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.³ Di posisi ini, poligami disebut mempunyai sandaran normatif secara tegas dan terdapat pandangan sebagai suatu jalan lain dalam penyelesaian situasi perselingkuhan dan prostitusi.⁴ Tapi disini lain poligami tidak disetujui oleh para pejuang hak asasi wanita melalui beragam argumentasi yang normatif dan psikologis, begitu pula kerap berkaitan pada tidak adilnya gender. Mereka memiliki pendapat jika poligami hanya dibolehkan pada suatu keadaan tertentu dengan syarat yang terikat dalam bentuk keadilan untuk seluruh isteri.⁵ Dengan kata lain poligami disini yaitu sebuah penindasan pada wanita, sebab tiada mempunyai jalan lain yang semakin baik dibanding akan diceraikan atau dipoligami.⁶

Pada negara Indonesia, permasalahan terkait poligami dimuat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan pada Pasal 3,4,5 yang menjelaskan bahwasanya pernikahan pada dasarnya adalah monogami,

³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba, 2007), 56.

⁴ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 156.

⁵ Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), 71.

⁶ Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, 56.

tapi pengadilan dapat memberi perizinan melalui sebab istri tidak mampu melakukan kewajiban dirinya sebagai istri, mereka memiliki kecacatan pada badannya atau memiliki penyakit yang belum mampu disembuhkan, istri belum mampu memberi anak, dan juga wajib memenuhi syarat mendapatkan izin melalui isteri, mampu memberi jaminan yang dibutuhkan istri dan anak (memberikan nafkah), dan mampu bersikap dengan bijak pada isteri dan anak.⁷

Pengajuan permohonan perizinan berpoligami ke Pengadilan Agama apabila tidak dihadiri oleh istri (termohon), maka hakim dapat memutus perkara tersebut melalui putusan verstek. Seperti pada perkara ini hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya termohon. Verstek disini tidak lepas sangkutannya pada ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv).⁸ Tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut ada beragam alasan yang menjadi latar belakang disetujuinya permohonan izin poligami. Langkah ketika menyelesaikan perkara ini hakim sudah mempertimbangkan kepastian hukumnya dan juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukumnya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan tahun 2021 pada putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct, alasan-alasan yang dicantumkan pemohon pada awal pengajuan izin poligami tidak terpenuhinya persyaratan alternatif sesuai Pasal 4 ayat 2, apabila dilihat dari alasan tersebut seharusnya tidak ada satu alasan pun yang memenuhi syarat alternatif,

⁷ Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, 111.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 381.

dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (disini termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai istri), istri mendapat cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan (disini termohon tidak memiliki cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan), dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (disini termohon telah melahirkan seorang anak perempuan). Disini hakim memutus perkara dengan putusan verstek dikarenakan istri tidak datang selama sidang sekalipun sudah dilakukan panggilan secara patut dan resmi dan tidak juga menyuruh kuasanya agar datang menghadiri persidangan. Disini hakim dalam memberikan izin poligaminya sudah mempertimbangkan persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif seperti yang tertuang pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, meskipun izin yang diberi pada istri pertama hanya melalui surat pernyataan (tidak disampaikan langsung dipersidangan). Dalam perkara ini termohon (istri pertama) tidak dapat menyampaikan jawaban dan pembelaan diri dikarenakan tidak bisa menghadiri persidangan, yang mana padahal setiap orang memiliki keadilan untuk mendapatkan hak dan kewajibannya.

Berdasar masalah yang dikemukakan, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara verstek tersebut dan bagaimana penerapan keadilannya pada putusan yang diputus secara verstek. Berhubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian tentang (Analisis Terhadap Keadilan Putusan Verstek Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor

1066/Pdt.G/2021/PA.Pct di PA Pacitan).

B. Rumusan Masalah

Berdasar penjelasan latar belakang permasalahan diatas, maka mampu terrumuskan pokok masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan izin poligami yang diputus secara verstek pada putusan No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct?
2. Bagaimana analisis keadilan terhadap putusan verstek perkara permohonan izin poligami No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas :

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan Permohonan Izin Poligami pada putusan No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct.
2. Untuk mengetahui penerapan keadilan pada putusan verstek perkara permohonan izin poligami No.1066/Pdt.G/2021/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharap mampu memberi nilai dan

kebermanfaatan dalam bentuk teoritis dan praktisnya. Adapun manfaat yang mampu didapat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Segi teoritis

- a. Mampu memberi kajian terbaru mengenai poligami mengenai persyaratan yang mampu terpenuhi pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama sekaligus penerapannya saat di suatu putusan.
- b. Memberi khasanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan suatu keadilan pada putusan yang diputus secara verstek.
- c. Sebagai bahan referensi untuk siapa saja atau penelitian yang serupa dimasa yang akan datang mengenai penerapan keadilan pada putusan verstek perkara izin poligami di Pengadilan Agama Pacitan.

2. Segi praktis

- a. Diharap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan saat menentukan sikap dan putusan ketika menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang mengarah pada rasa ingin dalam memiliki istri lebih dari satu (poligami).

3. Memberikan tambahan kepustakaan yang bisa dimanfaatkan para akademisi di IAIN PONOROGO.

E. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menggali hal-hal yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, dikarenakan penelitian ini merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian

terdahulu, adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Siti Mariya Ulfah “*Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (studi kasus putusan hakim No.950/Pdt.G/2010/PA.Kds)*”, 2016.

Rumusan masalah pada skripsi ini secara umumnya adalah: 1) Bagaimanakah tata cara memohon perizinan berpoligami dengan verstek di Pengadilan Agama Kudus?, 2) Bagaimanakah isi putusan dari perkara permohonan perizinan berpoligami dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kudus No.950/Pdt.G/2010/PA.Kds?, 3) Apakah yang menjadikan dasar yang dipertimbangkan hakim pada permohonan izin berpoligami melalui putusan verstek di Pengadilan Agama Kudus No.950/Pdt.G/2010/PA.Kds?. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis melalui rancangan studi yang memiliki sumber data dari seorang individu (*human instrument*). Metode dalam pengumpulan yang diterapkan ialah metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik penganalisisan data yang dipakai menerapkan metode analisis data induktif. Kajian teori pada skripsi ini yaitu tentang permasalahan berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah memberi bahasan mengenai perbedaan status si calon istri kedua yang memiliki status janda mati satu tahun yang lalu, dan juga alasan yang diterangkan oleh pemohon dengan alasan yang diterangkan sanksi tidak sinkron. Disini alasan sanksi tidak dapat diterima karena tidak memiliki

kekuatan hukum. Keterangan yang dikemukakan dari sanksi (anak) tidak dihiraukan hakim sehingga hakim tetap memberi izin berpoligami yang telah disampaikan pemohon ke Pengadilan Agama Kudus. Permohonan dikabulkan karena adanya surat tidak keberatan untuk dimadu dari istri pertama, meskipun istri pertama tidak hadir selama persidangan dan tidak juga ada sanggahan dari istri pertama terkait permohonan izin poligami tersebut.⁹

Perbedaan penelitian Siti Mariya Ulfah dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi Siti Mariya Ulfah membahas tentang perbedaan status si calon isteri kedua yang berstatus janda mati ditinggal satu tahun yang lalu, dan juga sebab yang diterangkan oleh pemohon dengan keterangan dari sanksi tidak sinkron, sehingga alasan dari sanksi tidak dapat diterima karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan dalam penelitian peneliti status calon isteri kedua masih perawan. Disini peneliti menggunakan rumusan masalah tentang 1) Bagaimanakan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan izin berpoligami yang diputus secara verstek di putusan No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct?, 2) Bagaimanakan analisis teori penemuan hukum oleh hakim terhadap penerapan asas keadilan pada putusan verstek perkara No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan?. Jenis penelitian yang diterapkan peneliti ialah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan normatif. Penelitian pustaka diterapkan untuk mengkaji isi putusan Pengadilan Agama Pacitan

⁹ Siti Mariya Ulfah, "Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (studi kasus putusan hakim No.950/Pdt.G/2010/PA.Kds)", Skripsi, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016, 74.

No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct yang sudah diputus verstek, dan didukung juga dengan penelitian lapangan melalui wawancara untuk mengetahui terkait penemuan hukum yang dipakai oleh hakim. Teknik dalam mengumpulkan data dengan dokumen, melalui wawancara, dan melalui dokumentasi berupa foto selama wawancara.

Kedua, penelitian Shoim Asrori “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami (perkara nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt)*”, 2018. Rumusan masalah pada skripsi ini secara umumnya adalah: 1) Bagaimanakan analisis yuridis pada dasar yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama Magetan yang memberikan perizinan berpoligami?, 2) Bagaimanakan analisis yuridis pada tata cara permohonan perizinan berpoligami di Pengadilan Agama Magetan?. Jenis penelitian yang diterapkan ialah penelitian lapangan (*field research*) melalui penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kajian teori pada skripsi ini ialah peninjauan umum dan peraturan hukum positif mengenai poligami. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakimnya ada 3 pertimbangan yakni istri yang ke satu memberi izin terhadap suami dalam melangsungkan pernikahan kembali, di ajaran islam seorang pria diperbolehkan mempunyai istri melebihi satu dengan syarat mampu bersikap adil dan terdapat kaidah fiqhiyah yang berbunyi “Apabila dihadapkan pada 2 mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih

ringan”. Sedangkan untuk prosedur perizinan berpoligami di Pengadilan Agama Magetan sudah selaras pada ketetapan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan persyaratan yang diberi Pengadilan Agama Magetan telah terpenuhi dari pemohon dengan tidak ada kekurangan yang mampu menjadikan batal atau tertolaknya permohonan perizinan berpoligami tersebut.¹⁰

Perbedaan penelitian Shoim Asrori dengan penelitian peneliti adalah penelitian Shoim Asrori pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami sudah menjalankan nikah sirri di Tahun 2014 dan istri kedua telah hamil calon anak dari pemohon, permohonan izin poligami ini baru tersampaikan ke Pengadilan Agama Magetan tahun 2017. Sedangkan pada penelitian peneliti calon istri kedua masih berstatus perawan dan belum melangsungkan pernikahan, meskipun pihak pemohon dan calon isteri kedua telah saling mengenal cukup lama. Pada penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Disini fokus permasalahan yang diambil yaitu mengenai penganalisisan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dengan verstek dan juga analisis terkait penemuan hukum yang diterapkan hakim ketika menangani perkara tersebut. Teknik dalam mengumpulkan data dengan dokumen (putusan Pengadilan Agama Pacitan), wawancara , dan dokumentasi foto. Kajian teori pada penelitian peneliti yaitu tentang metode penemuan hukum yurisprudensi.

Ketiga, penelitian Dinda Gizka Srikandini, “Analisis Yuridis Terhadap

¹⁰ Shoim Asrori, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami (perkara nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018, 52.

Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/ Pdt.G/2018/PA.Lmg), 2018. Rumusan permasalahan pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim ketika memberi perizinan berpoligami pada pemohon dalam putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg?, 2) Bagaimanakah analisis yuridis pada diberikannya perizinan berpoligami sebab calon istri keduanya tidak menginginkan pernikahan selain bersama pemohon di Pengadilan Agama Lamongan (studi putusan No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg?. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan menerapkan pola pikir deduktif. Kajian teori pada skripsi ini memberi pembahasan mengenai berpoligami dalam islam. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Lamongan ketika memberi izin berpoligami ialah berdasar pasal 41 huruf e Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang secara umum berisikan suami yang nantinya menjalankan poligami wajib memiliki penghasilan yang mampu memberi keterjaminan hidup semua istri beserta anak, dan ketentuan Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara umum berisikan suami wajib dapat bersikap penuh keadilan pada semua istri beserta anak, dan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat persetujuan dari istri entah secara tertulis atau

dengan langsung pada saat sidang. Dilihat dari fakta yang terdapat dalam dasar hukum dan juga pertimbangan hakim yang diterapkan ketika memutuskan perkara perizinan berpoligami itu belumlah selaras pada ketetapan-ketetapan yang terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang mempunyai wewenang bahwasanya sebab yang disampaikan dari pemohon belum selaras pada sebab dibolehkannya dalam undang-undang bagi seorang suami yang memiliki harapan mempunyai istri melebihi satu atau poligami.¹¹

Perbedaan penelitian Dinda Gizka Srikandini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada rumusan masalahnya, penelitian Dinda Gizka Srikandini membahas tentang pertimbangan hakim yang mengizinkan poligami sebab calon isteri kedua tidak menginginkan pernikahan kecuali dengan pemohon sedangkan skripsi peneliti analisis teori penemuan hukum oleh hakim terhadap penerapan asas keadilan pada putusan verstek perkara izin poligami. Jenis penelitian yang peneliti pakai ialah penelitian pustaka didukung dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data terkait teori penemuan hukum dari hakim dengan cara mewawancarai secara langsung hakim yang menyelesaikan perkara izin berpoligami No. 1066.Pdt.G.2021/PA.Pct.

Keempat, penelitian Putri Wulandari, "Analisis Putusan Pengadilan

¹¹ Dinda Gizka Srikandini, "*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)*", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018, 60.

Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri”, 2020. Rumusan permasalahan pada skripsi ini ialah: 1) Bagaimanakah yang dipertimbangkan hakim saat menyetujui perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm terkait dikabulkannya perizinan berpoligami dengan sebab sudah melakukan pernikahan sirri?, 2) Bagaimanakah analisis yang dipertimbangkan hakim saat menyetujui izin poligami perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm?. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik analisis yang diterapkan ialah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Kajian teori membahas tentang permohonan izin poligami dikarenakan telah menikah sirri dengan melalui tinjauan tentang nikah sirri. Kesimpulan hasil penelitian ini ialah pertimbangan utama majelis hakim ketika memberi perizinan untuk berpoligami yakni keluarga yang bermaslahat. Berikutnya hakim memberi pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a yakni istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan Pasal 5 ayat 1, istri pertama sudah menyusun surat persetujuan perizinan berpoligami. Selanjutnya hakim juga memberi pertimbangan pada pernyataan suami agar bersikap penuh keadilan pada semua istri. Analisis Putri Wulandari pada pertimbangan hakim nya ialah kemaslahatan yang digunakan dalam pertimbangan tidak sesuai kenyataan. Pertimbangan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak selaras pada kenyataan di lapangan. Pertimbangan penerapan Pasal 5 ayat 1, dibuktikan saat sidang istri pertama telah mencabut persetujuan atau

izin berpoligami yang sebelumnya telah diberikan. Dilihat dari Surat Pernyataan suami dalam bersikap penuh keadilan belum terdapat jaminan dalam merealisasikannya. Maka menurut Putri Wulandari, hakim sudah tidak sesuai ketika memberikan keputusan izin berpoligami berdasar perkara Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan majelis hakim dalam menyampaikan putusan tersebut yaitu tidak mampu diterima (NO) sebab tidak mampu terpenuhinya persyaratan material. Sebab jika mengacu pada permohonan yang disampaikan belum mampu memenuhi persyaratan materil sebab secara mendasar permohonan izin berpolihami disampaikan sebelum diterapkannya poligami. Sedangkan pada perkara ini pemohon sudah secara nyata menjalankan nikah siri sebelum ada izin dari Majelis Hakim dalam menjalankan polihami. Maka terlihat jelas permohonan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sebagai permohonan izin berpoligami..¹²

Perbedaan penelitian Putri Wulandari dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi Putri Wulandari pertimbangan majelis hakim mengabulkan izin berpoligami yang beralasan sudah dinikahi sirri. Sebab hakim ketika menyetujui permohonan izin berpoligami sebab memiliki alasan agar kemaslahatan istri yang telah nikah dengan sirri. Sedangkan penelitian peneliti alasan pemohon dalam permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama Pacitan tidak selaras pada syarat alternatif Pasal 4 ayat (2), sehingga dalam pertimbangan hakim untuk mengabulkannya harus ada alasan-alasan

¹² Putri Wulandari, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pangabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri*”, Skripsi, Sumatera: IAIN Batusangkar, 2020, 56.

lain atau bukti lain sebagai alat bukti. Pada penelitian ini peneliti menerapkan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan kajian putusan Pengadilan Agama Pacitan No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct dan didukung penelitian lapangan untuk mengetahui teori penemuan hukum oleh hakim sebagai bahan tambahan dalam pengumpulan data.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasar spesifikasi penelitian ini disebut sebagai penelitian deskriptif analitis, sebab melalui adanya penelitian ini diharap dapat memberi gambaran secara rinci mengenai pertimbangan hakim pada putusan No.1066/Pdt.G/2021/Pa.Pct dan juga mengetahui penerapan keadilan pada putusan verstek perkara permohonan izin poligami itu seperti apa. Penelitian yang digunakan peneliti menerapkan jenis penelitian pustaka (*Library Research*).¹³ Penelitian pustaka diterapkan dalam mengkaji isi putusan Pengadilan Agama Pacitan No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct yang sudah diputus secara verstek, dan didukung dengan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui wawancara untuk mengetahui keabsahan data dan juga mengetahui keadilan pada putusan verstek dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Pacitan.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan ialah metode pendekatan normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang diterapkan melalui langkah penelitian bahan pustaka.¹⁴ Dalam hal ini, penerapan metode pendekatannya dengan menganalisa putusan pengadilan Agama Pacitan tentang izin poligami yang diputuskan secara verstek pada perkara No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian deskriptif disebut sebagai penelitian yang diterapkan dalam melihat nilai variabel mandiri, dalam bentuk satu variabel maupun melebihinya dengan tidak menyusun perbandingan atau dihubungkan dari variabel satu dengan variabel lainnya. Whitney mengemukakan bahwasanya metode deskriptif disebut sebagai cara mencari fakta melalui interpretasi yang sesuai. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif sebab penelitian ini hanya memberi gambaran dari sebuah objek dalam menemukan simpulan yang diberlakukan secara umum.¹⁵

4. Data & Sumber Data

a. Data

Setiap penelitian membutuhkan data, karena data merupakan sumber informasi yang menentukan gambar utama tentang ada

¹⁴ Ibid, 13.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁶

Dalam penelitian ini yang dipakai yaitu tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan izin poligami yang diputus secara verstek pada putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct dan penerapan keadilan pada putusan verstek perkara permohonan izin poligami No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi langsung dari sumbernya dan kemudian diberikan kepada peneliti. Sumber data primer disini yaitu bahan hukum yang mengikat berupa putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder disebut sebagai sumber data yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni sumber data yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B*, (Bandung:IKAPI, 2013), 137.

sumber data tertulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara langsung melalui wawancara dengan informan yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Pacitan.

5. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan melakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu wawancara langsung dengan majelis hakim Pengadilan Agama Pacitan yang menangani perkara.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data disebut dengan langkah menampakkan bentuk penganalisaan secara tajam, menggolongkan, memberi arahan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan menyingkatkan data agar

mudah untuk dibaca.¹⁷ Data yang di analisis memiliki kaitan pada putusan Pengadilan Agama Pacitan No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct, data ini akan di rangkum dan dipilih bahan yang utama saja agar mampu memberikan penggambaran yang jelas dan ini dapat memberi kemudahan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Sesudah pereduksian data, langkah berikutnya ialah melakukan display data, yaitu menyajikan data ke bentuk uraian singkat. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu sebuah teknik penganalisisan yang memiliki fungsi dalam membuat deskripsi atau memberi gambaran data yang sudah dikumpulkan dengan utuh seperti yang didapat lalu diambil kesimpulannya.¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Melalui analisis yang dilakukan peneliti mampu mengetahui sesuatu yang diteliti dan memutuskan simpulan yang sesuai sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pengamatan terhadap masalah yang memiliki sifat khusus lalu mengambil simpulan yang memiliki sifat umum yakni melalui langkah menggabungkan data yang diperoleh selama dilapangan yang selanjutnya dilakukan perbandingan pada teori dengan dalil yang tersedia, lalu melakukan analisis untuk diambil kesimpulannya.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 315.

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 222.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan absahnya data maka diterapkan triangulasi. Triangulasi ini berperan menjadi teknik dalam mengumpulkan data yang memiliki sifat dalam penggabungan dari bermacam teknik dalam mengumpulkan data dan sumber data yang telah ada.¹⁹ Berdasarkan teknik yang digunakan dan sifat data yang didapat dalam hasil penelitian ini dilakukan analisis melalui analisa kualitatif normatif. Hasil ini didapat dari penemuan wawancara peneliti bersama informan lalu mengkonfirmasi dengan data dokumen yang memiliki kaitan pada penelitian sehingga menghasilkan keabsahan data yang terjamin.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada garis besarnya dalam penulisan skripsi mencakup lima bab, pada tiap babnya mencakup sub-sub bab masalah. Sehingga penulis melakukan penyusunan berdasar sistematika berikut:

BAB I : Pada bab ini terdapat isi mengenai gambaran umum terkait permasalahan yang diteliti diantaranya berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini terdapat isi mengenai kajian teori yang diterapkan saat menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian meliputi penjelasan umum poligami, pertimbangan dan putusan hakim, penerapan keadilan,

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 273.

pengertian asas keadilan ,asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, dan putusan verstek.

BAB III : Pada bab ini peneliti melakukan penyajian data terkait profil Pengadilan Agama Pacitan sekaligus memamparkan isi putusan perkara No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct yang mencakup duduk perkara dan pertimbangan hakim ketika memutus perkara secara verstek.

BAB IV : Dalam bab ini peneliti memberi bahasan mengenai penganalisisan pada putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara No.1066/Pdt.G/2021/PA.Pct mengenai perizinan berpoligami yang telah diputus secara verstek dan analisis terkait penerapan keadilan pada perkara yang diputus secara verstek.

BAB V : Termasuk bab terakhir pada sistematika pembahasan dalam skripsi, bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran lalu ditutup dengan daftar pustaka dan ditambah lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN

POLIGAMI DAN PENERAPAN KEADILAN

PADA PUTUSAN VERSTEK

A. Pertimbangan dan Putusan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menghasilkan suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertimbangan harus dilakukan dengan teliti, baik dan juga cermat. Apabila pertimbangan hakim yang diberikan tidak dengan penuh kehati-hatian, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut dapat merugikan masyarakat. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputusnya dalam amar putusan, sehingga hasil putusan yang ditetapkan hakim memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi¹:

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk melaksanakan tugas memutus suatu perkara, disini hakim memerlukan adanya pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Hasil dari pembuktian nanti akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian ini merupakan hal terpenting dalam pemeriksaan perkara selama di persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang ditangani benar- benar terjadi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2004), 142.

Selanjutnya, pertimbangan hakim harus memuat dasar alasan yang cukup seperti pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa: “putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Kemudian hal serupa juga dinyatakan dalam pasal 178 ayat

(1) HIR/ 189 ayat (1) R.bg, bahwa: “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan kedua belah pihak”.

3. Putusan Hakim

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan ini harus dihindarkan dari kemungkinan timbulnya masalah atau bahkan kontroversi bagi masyarakat maupun praktisi hukum lainnya. Oleh karenanya, hakim dalam memutuskan perkaranya harus mempertimbangkan 3 unsur yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

a. Asas keadilan

Keadilan disini harus dilandasi dengan sikap tidak memihak sekaligus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.³

b. Asas kepastian hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan” atau “ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang dapat diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya kepastian hukum ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Hukum disini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵

Menurut Radbruch ada 4 hal mengenai makna kepastian hukum yaitu 1) hukum itu positif, 2) hukum itu berdasarkan fakta atau hukum itu ditetapkan secara pasti berdasarkan keterangan

³ Elisabeth Nurhaini, "Konsep Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Vol.21 No.2, Juni 2009,366.

⁴ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya, Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1, Agustus 2014,2.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,2001),21.

tertentu, 3) fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga terhindar dari kekeliruan dalam memaknainya disamping mudah dilaksanakana, 4) hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁶

c. Asas kemanfaatan hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Keberadaan hukum disini untuk manusia, maka dalam pelaksanaan hukum atau penegakkan hukumnya harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan malah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁷

B. Penerapan Keadilan Pada Izin Poligami

1. Pengertian Poligami Beserta Syarat-Syaratnya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁸ Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan.⁹ Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa asas perkawinan

⁶ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisia*, 8,3, Desember 2015, 259.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 160.

⁸ www.Kbbi.web.id/poligami.html diakses terakhir pada 05 Juli 2022 pukul 00:47.

⁹ Iffah Qanita Nailiyah, *Poligami, Berkah atau Musibah?*, (Yogyakarta: Diva Pers, 2016), 15.

yang ada di Indonesia adalah monogami, namun Undang-Undang tersebut juga tidak menutup ruang bagi seseorang untuk mengajukan poligami ke Pengadilan Agama. Seseorang yang ingin mengajukan poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

Adapun alasan pengajuan poligami yang ada pada Pasal 4 ayat (2) berisi tentang:¹⁰

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang hendak mengajukan permohonan izin poligami wajib memenuhi salah satu dari ketiga ketentuan tersebut. Alasan-alasan tersebut akan dibuktikan kebenarannya pada persidangan. Apakah benar bahwa istrinya (pertama) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Menurut H.M Anshary dalam bukunya, alasan pertama dan alasan kedua hampir tidak dapat dibedakan, yaitu istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini sudah mengindikasikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

¹⁰ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Gramedia Press,2014).

istri. Sedangkan alasan ketiga untuk pembuktiannya diperlukan *Visum Et Repertum* dari dokter spesialis atau ahli kandungan.

Selanjutnya setelah syarat alternatif terpenuhi, seseorang yang mengajukan poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 ayat.

(1) Undang-Undang Perkawinan yakni berisi tentang:

- a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang hendak mengajukan permohonan izin poligami wajib memenuhi salah satu dari ketiga ketentuan tersebut. Alasan-alasan tersebut akan dibuktikan kebenarannya dipersidangan. Apakah benar bahwa istrinya (pertama) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Menurut H.M Anshary dalam bukunya, alasan pertama dan alasan kedua hampir tidak dapat dibedakan, yaitu istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini sudah mengindikasi bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Sedangkan alasan ketiga untuk pembuktiannya diperlukan *Visum Et*

Repertum dari dokter spesialis atau ahli kandungan.

Selanjutnya setelah syarat alternatif terpenuhi, seseorang yang mengajukan poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5 ayat

- (1) Undang-Undang Perkawinan yakni berisi tentang:
 - a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anak mereka

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, terdapat penambahan dalam pengajuan permohonan poligami yaitu harus mengajukan penetapan harta bersama dengan istri terdahulu, ketentuan ini dijelaskan dalam Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI .¹¹ Apabila penetapan harta bersama itu tidak diajukan, hal yang akan terjadi yaitu 1) Istrinya terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonsvansi tentang penetapan harta bersama, 2) Jika istrinya terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi, pengadilan agama harus menyertakan permohonan poligami tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijk Verklaard*).¹²

2. Penerapan Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, edisi 2007, 133.

¹² H.M Anshary, op.cit, 91.

sama berat dan tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar dengan berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, putusan hakim yang diberikan harus dilandasi dengan tidak memihak serta member perlakuan yang sama kepada para pihak.¹³

Menurut Ibrahim Hosen, Sifat adil yang merupakan syarat dalam berpoligami hendaknya dimiliki oleh suami, terlepas apakah sifat adil tersebut merupakan syarat kebolehan untuk melakukan poligami ataukah hanya berupa kewajiban atas suami setelah ia melakukan poligami. Didalam penelitiannya, bahwa yang dimaksud dengan adil disini yaitu adil secara lahiriah, yang mana keadilan dapat dilakukan dengan cara adil dalam masalah tempat tinggal, pakaian, giliran, dan sebagainya, bukan adil secara batin seperti kecenderungan hati kepada salah seorang istri.¹⁴

Berkaitan dengan keadilan yang bersifat lahiriah, kiranya tidak harus penilaiannya setelah terjadi poligami, tetapi bisa dinilai dari indikasi-indikasi sebelum terjadinya poligami. Hal ini dapat dilihat dari keadilannya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehari-hari terhadap istri yang pertama, konsistennya dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama, tanggung jawabnya terhadap keluarga dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya, dan juga bisa dinilai dari

¹³ Bernadus Wibowo Suliantoro, "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan", *Justitia et Pax*, Vol 23, No.1, Juni 2003.

¹⁴ Toha Andiko, *Fiqih Kontemporer*, (Bogor: IPB Press,2014),147-148.

kedisiplinannya dalam bekerja.¹⁵

Bentuk-bentuk penerapan keadilan itu ada beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif yaitu keadilan yang paling sering dinilai dengan dasar keadilan hasil, yang menyatakan bahwa karyawan seharusnya menerima upah atau gaji yang sesuai dengan pemasukkan dan pengeluaran mereka secara relatif dengan perbandingan referen atau lainnya.¹⁶ Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya; *suum cuique tribuere (to reach his own)*. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil disini ialah apabila setiap orangmendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. Keadilan distributif merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat.¹⁷ Menurut pendapat ganto karya Luh Putu Devia Aditya & Lucy Sri Musmini pada penelitian menyatakan bahwa keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang keseimbangan dan kewajaran antara masukan yang diberikan pegawai dengan hasil yang

¹⁵ Ibid, 155.

¹⁶ Siti Hidayah & Haryani, “Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang”, Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi, No.35/Th.XX, Oktober 2013, 2.

¹⁷Suprima Ollifca Pratas, “ Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5, Juni 2014, 56.

diperolehnya dari organisasi atau instansi tertentu.¹⁸

- b. Keadilan komulatif yaitu memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, keadilan komulatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.¹⁹ G Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.²⁰
- c. Keadilan prosedural yaitu keadilan organisasi yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan oleh organisasi yang ditujukan kepada anggotanya.²¹ Keadilan prosedural merupakan persepsi keadilan terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa terlibat di dalamnya.²² Menurut Wulandari & Suryandari pada karya Luh Putu Devia Aditya & Lucy Sri Musmini menyatakan pengertian dari keadilan prosedural merupakan persepsi tentang adil atau tidaknya

¹⁸ Luh Putu Devia Aditya, Lucy Sri Musmini, “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud”, Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika, Vol. 11 No. 3, September-Desember 2021, 592.

¹⁹ Suprima Ollifica Pratas, “ Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP”, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 5, Juni 2014, 57.

²⁰ Ibid, 56.

²¹ Siti Hidayah & Haryani, “Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang”, Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi, No.35/Th.XX, Oktober 2013, 2.

²² Ibid, 5.

prosedur pemberian gaji, upah, atau kompensasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan.²³

- d. Keadilan substantif yaitu keadilan yang berkaitan dengan isi putusan hakim dalam memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Di dalam masyarakat konsep keadilan masih cukup sulit untuk dipahami karena bersifat abstrak. Keadilan substantif memperhatikan hak-hak sosial, penataan sistem politik, hukum, ekonomi, dan masyarakat. Konsep keadilan ini berakar dari kondisi masyarakat. Oleh karena itu jenis keadilan inilah yang dituntut hadir dalam masyarakat di era sekarang.²⁴ Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada respon masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat’. Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya

²³ Luh Putu Devia Aditya, Lucy Sri Musmini, “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud”, Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika, Vol. 11 No. 3, September-Desember 2021, 592.

²⁴ Firman Firdausi, “Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Supremasi, Volume 10, Nomor 2, September 2020, 24.

keadilan substantif.²⁵

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkretisasi konflik atau kasus yang harus diselesaikan dan dicari pemecahannya, oleh sebab itu perlu dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian perkara yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penjelasan definitif yang hasilnya nanti dirumuskan dalam bentuk putusan yaitu putusan hakim. Jadi, dalam penemuan hukum yang paling penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*).²⁶

Pentingnya peranan hakim dalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak boleh semena-mena mengabaikan nilai yang berkembang di masyarakat demi menghasilkan suatu putusan. Hal ini dilakukan agar proses penemuan hukum oleh hakim dapat menghasilkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Oleh karenanya hakim harus menguasai dengan baik kemampuan dalam memilih metode penemuan hukum yang tepat . Metode-metode penemuan hukum secara prinsip terbagi menjadi dua yaitu metode interpretasi (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*)

Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, hal ini untuk merealisasikan

²⁵ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari", Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.YK, Yogyakarta 2014, 22.

²⁶ Abdullah Taufiq dan Ilham Tohari, "Konstruksi Nalar *Rechtvinding* Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg", *Al-Hukuma*, Vol.09 (2019),499.

agar hukum positif itu berlaku. Interpretasi ini dapat terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret, metode ini dipakai dalam hal peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas dapat ditetapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu perundang-undangan.²⁷

Metode interpretasi hukum terdiri dari 14 jenis diantaranya yaitu interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (*logic*), interpretasi historis, interpretasi teleologis/sosiologis, interpretasi komparatif, intrerpretasi antisipatif/futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi autentik atau secara resmi, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner, interpretasi dalam kontrak/perjanjian, dan yang terakhir interpretasi perjanjian internasional. Penulis akan membahas interpretasi diantaranya:

- a. Interpretasi subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.²⁸
- b. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku yaitu memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur

²⁷ Bambang Sutiyono, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 60.

²⁸ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53.

atau kurang jelas.²⁹

- c. Interpretasi sistematis (*logic*) adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan umum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi ini menerapkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah sistem yang utuh.³⁰
- d. Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Dengan demikian, ada dua macam interpretasi historis yaitu 1) interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya, 2) interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya.³¹
- e. Interpretasi teleologis/sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Dengan melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi teleologis atau sosiologis menjadi sangat penting.³²
- f. Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan

²⁹ Ibid, 53.

³⁰ Ibid, 55.

³¹ Ibid, 56.

³² Ibid, 57.

membandingkan antara sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang satu dengan yang lain dalam satu sistem hukum.³³

- g. Interpretasi antisipatif/futuristis adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.³⁴
- h. Interpretasi restriktif adalah untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian, interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi.³⁵
- i. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.³⁶
- j. Interpretasi autentik/secara resmi adalah penafsiran yang biasa digunakan atau dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan maksud untuk memberikan keterangan atau pembuktian secara

³³ Ibid, 59.

³⁴ Ibid, 59.

³⁵ Ibid, 60.

³⁶ Ibid, 60.

sempurna.³⁷

- k. Interpretasi interdisipliner adalah penelitian yang biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.³⁸
- l. Interpretasi multidisipliner adalah penelitian yang mana hakim dalam hal ini tidak memprioritaskan kepada satu metode interpretasi tertentu, mengingat kasus-kasus di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan.³⁹
- m. Interpretasi dalam kontrak/perjanjian adalah penafsiran yang dilakukan ketika muncul adanya perbedaan penafsiran antar satu pihak dengan pihak lainnya.⁴⁰
- n. Interpretasi perjanjian internasional adalah penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh negara masing-masing menurut ketentuan hukum nasionalnya, baik hal ini dilakukan oleh pengadilan maupun oleh pemerintahnya.⁴¹

3. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya termohon. Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan termohon tidak datang dan tidak juga menyuruh kuasanya untuk datang ke persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh

³⁷ Ibid, 61.

³⁸ Ibid, 62.

³⁹ Ibid, 62.

⁴⁰ Ibid, 63.

⁴¹ Ibid, 68.


jurusita. Dalam perkara perdata, kedudukan hakim sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, sehingga memeriksa dengan meneliti terhadap pihak-pihak yang berperkara. Itulah sebabnya dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di muka sidang. Kemungkinan dijatuhkannya putusan verstek dikarenakan ketidakhadiran salah satu pihak yang mana dapat menimbulkan persoalan-persoalan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya disini hakim harus mempertimbangkan perkara yang ditanganinya apakah perkara ini akan diputus dalam bentuk gugurnya gugatan atau ditundanya waktu pemeriksaan atau diputus dengan putusan tanpa hadirnya pihak yaitu putusan verstek. Seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 125 HIR.⁴²

Dalam Pasal 125 HIR dijelaskan bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat mengabulkan gugatan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Petitum (gugatan) tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan

⁴² Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 12.

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperiksa oleh pengadilan sebelum memutuskan perkara dengan putusan verstek. Karena jika tidak terpenuhinya salah satu dari syarat tersebut dapat mengakibatkan perkara ditolak atau tidak diterima. Namun sebelum pengadilan memutus dengan verstek, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat.⁴³ Perkara yang diputus secara verstek memang sangat merugikan kepentingan termohon, karena tanpa hadir melakukan pembelaan ketika putusan dijatuhkan. Akan tetapi kerugian tersebut wajar dibebankan kepada termohon karena sikapnya yang tidak mentaati tata tertib beracara pada suatu peradilan. Jadi maksud dari verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mentaati tata tertib beracara, sehingga dalam proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan kesewenangan.



⁴³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Grafindo,2006), 105.

BAB III
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PACITAN
PERKARA NOMOR 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pacitan

1. Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibu kota Kabupaten dengan alamat lama di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Telepon/Faximile (0357) 881098. Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung permanent dengan type Kelas 1B, dengan luas bangunan 250 m² dibangun diatas tanah seluas 415 m². Bahwa Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada Tahun 1969 pada mulanya bertempat di jalan Samanhudi selama 5 tahun kemudian pindah di jalan Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari tahun 1974-1979 selanjutnya Pengadilan Agama Pacitan pindah lagi menduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal tahun 2011 Pengadilan Agama Pacitan menempati gedung baru yang representatif dan beralamat di jalan K.S. Tubun No. 9 Pacitan telp (0357) 884345 fax (0357) 884380.

Letak geografis Kabupaten Pacitan antara 111⁰ 06⁰ bujur timur dan 08⁰ 112⁰ lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara Kabupaten Ponorogo. Sebelah timur Kabupaten Trenggalek,

sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Wonogiri.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung.

b. Misi

- 1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pacitan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pacitan.²

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Pacitan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹ Pengadilan Agama Pacitan, “Tentang Pengadilan”, dalam <https://www.pacitan.go.id/tentang-pengadilan>, (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, jam 23.48).


² Ibid

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pacitan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- b. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- d. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertam serta penyitaan dan eksekusi;
- e. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- f. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- g. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- h. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.³

4. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

- Ketua : Muhammad Rizki, S.H
- Wakil Ketua : Muhammad Ghafuri Rahman, S.Ag., M.H.I
- Hakim : 1. Dra Nur Habibah
2. Drs.Miswan, S.H.
3. Drs. Murnirulihwan, M.H.I
- Panitera : Drs. Wahyudin
- Sekretaris : Sukirman, S.H

³ Ibid

Panmud Hukum	: Muhammad Mu'ti, S.H
Staff Administrasi	: Lena Nursiska, A.Md
Panmud Gugatan	: Dedy Rukmono, S.H
Staff Analis Perkara	: Dedy Rukmono, S.H
Panmud Permohonan	: Setyawati Istiningsih, S.H
Staff	: Drs. Wahyudin
Panitera Pengganti	:1. Imam Rahmawan Wisianto, S.H 2. Jauhar Rochman, S.H
Jurusita	: -
Jurusita Pengganti	: -
Kasubagg Perencanaan, TI, dan Pelaporan:	Syaiul Ma'ruf, S.Kom
Kasubagg Kepegawaian, Organisasi, dan TL:	Riza Venti Nursiska, S.I.P
Kasubagg Umum dan Pelaporan	: Toni Dwi Rubianto, S.H
Fungsional Arsiparis	: -
Fungsional Pustakawan	: -
Fungsional Pranata Komputer	: Syaiul Ma'ruf, S.Kom
Fungsional Bendahara	: -

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Tentang Permohonan Izin Poligami

Pada tanggal 28 Oktober 2021, suami mengajukan permohonan izin poligami di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan register Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct. Diajukannya perkara tersebut dengan data-data

sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 X dan Y telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, kabupaten Pacitan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/37/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010.

Bahwa selama pernikahan tersebut X dan Y telah dikaruniai seorang anak berumur 10 tahun (perempuan) .

Kemudian X hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan

Nama : Z
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Beberapa alasan X mengajukan izin poligami terhadap Y disebabkan karena sebagai berikut :

1. Dasar dilaksanakannya poligami ini adalah untuk ibadah.
2. X dan Z hendak menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang benar, yang mana dengan melakukannya mendapatkan pahala dan untuk menjauhi kemaksiatan atau dosa.
3. Dengan dinikahnya secara hukum islam dan hukum negara mempunyai perlindungan hukum, dimana kelak apabila mempunyai keturunan maka memiliki legalitas serta perlindungan terhadap keturunan.

4. Dikarenakan X dan Z telah saling mencintai, Y dan Z telah cukup lama saling mengenal dan berhubungan baik, bahkan Z merupakan orang yang didukung oleh Y untuk bersama menata kembali keluarga ke depan.
5. Dengan dinikahinya secara sah baik agama maupun negara akan menimbulkan ketenangan dalam keluarga maupun di masyarakat agar dapat dijelaskan secara terang benderang.
6. Sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menuju ikatan yang kekal abadi sebagaimana tertulis dalam al-qur'an kata *nakaha* dan *zawaja* hanya dilakukan untuk 3 perjanjian, yaitu perjanjian Allah dengan Rasul-Nya dan perjanjian antara orang yang bermunajat kepada Allah untuk mengikrarkan ketauhidnya dan perjanjian seorang laki-laki terhadap seorang perempuan mengikat perkawinan.

Sebagai istri pertama Y telah memberikan izin dan merasa tidak keberatan apabila X menikah lagi dengan Z, mengenai hal tersebut telah Y tuangkan dalam surat pernyataan bermaterai di hadapan 2 orang saksi tanggal 1 Oktober 2021.

Permohonan izin poligami ini juga dilatarbelakangi bahwa X ini telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, diantaranya sebagai berikut:

1. Dosen tetap non PNS dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Agen resmi pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Punung dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Agen resmi pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Donorojo dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Advokat dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp.2.000.000,00 (dua juta perbulan);
5. Konsultan hukum dan informasi (pemerintah atau swasta) dengan penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

X dan Y selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa:

1. 1 buah montor Honda, type GLP III atas nama x Tahun 2003 dengan nomor polisi AE 3595 WE;
2. 1 buah montor Yamaha, type 1 KP A/T atas nama x Tahun 2013 dengan nomor polisi AE 3736 XA;
3. 1 buah montor honda, type K1H02N14LO A/T atas nama x Tahun 2016 dengan nomor polisi AE 2777 YT;

Permohonan izin pernikahan X dan Z tidak ada larangan dari Y. Dan X bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas, X memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi⁴ :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan

⁴ Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct. (Mahkamah Agung RI,2021),3.

seorang perempuan yang bernama Z

3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan X dan Y berupa:
 - a. 1 buah montor Honda, type GLP III atas nama x Tahun 2003 dengan nomor polisi AE 3595 WE (BPKB);
 - b. 1 buah montor Yamaha, type 1 KP A/T atas nama x Tahun 2013 dengan nomor polisi AE 3736 XA (BPKB);
 - c. 1 buah montor honda, type K1H02N14LO A/T atas nama x Tahun 2016 dengan nomor polisi AE 2777 YT (BPKB);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, X telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Y tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sidang untuk pemeriksaan ini akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon.

Dan majelis hakim telah berusaha memberikan masukan dan nasihat kepada X agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami mengingat rumah tangga antara X dan Y cukup harmonis, serta memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua

orang istri, akan tetapi tidak berhasil, X tetap pada pendiriannya ingin poligami.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan X yang isinya tetap dipertahankan oleh X sebagai pemohon dengan perubahan berupa tambahan penjelasan dan tambahan pada posita dan petita permohonanan terkait dengan harta bersama X dan Y sebagai berikut⁵:

1. Bahwa alasan X melakukan poligami, disamping beberapa alasan yang telah diuraikan pada posita angka 4 , adalah disebabkan karena selama ini Y tidak dapat memenuhi hasrat biologis (seksual) X secara maksimal sesuai dengan kebutuhan X yaitu pemohon;
2. Bahwa X pemohon menambahkan posita angka 8 dan petita angka 3 permohonan terkait dengan harta bersama X dan Y berupa tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3872-01-020047-53-7 atas nama x dengan saldo sejumlah Rp. 120.957.215,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah);

Bahwa oleh karena Y tidak datang menghadap atau menyuruh ora lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di muka sidang, maka Y tidak dapat menggunakan hak-hak keperdataannya sebagaimana mestinya.

Majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari Z calon istri kedua, yang bersangkutan telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut⁶:

1. Bahwa yang bersangkutan merupakan calon istri kedua X;

⁵ Ibid, 5.

⁶ Ibid, 6.

2. Bahwa calon istri kedua X telah mengenal X dan Y sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa calon istri kedua X telah mengenal X dan Y sejak beberapa tahun yang lalu;
4. Bahwa calon istri kedua X menyatakan siap untuk menjadi istri kedua X dengan segala resikonya;
5. Bahwa calon istri kedua X menyatakan bersedia menjadi istri kedua X setelah Y sendiri datang menemui dan meminta calon istri kedua X untuk dapat membantu bersama-sama melayani X sebagai istri-istri X;
6. Bahwa calon istri kedua X tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan dengan X dan Y;
7. Bahwa calon istri kedua X berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan atau tidak sedang terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa orang tua calon istri kedua X telah mengizinkan calon istri kedua X untuk menjadi istri kedua X;
9. Bahwa ayah kandung calon istri kedua X bersedia untuk menikahkan calon istri kedua X dengan X;
10. Bahwa calon istri kedua X tidak akan mengganggu gugat harta bersama X dan Y;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa⁷:

⁷ Ibid, 6-7

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah X dan Y Nomor 196/37/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP pemohon X, NIK 3501042007840001 tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi KTP termohon Y, NIK 3501014102910001 tanggal 25 Februari 2013, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon X, nomor 3501041401190008 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama x, NIK 3501074603960005 tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan untuk Dimadu yang ditandatangani oleh termohon Y, tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh pemohon X, tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh pemohon X, tanggal 1 Oktober 2021, selanjutnya diberi kode P.8;
9. Fotokopi BPKB C Nomor 6407086, jenis Sepeda Montor, Nomor Polisis AE 3595 WE, merk Honda, type GLP III, model Solo, tahun pembuatan 2003, atas nama x, selanjutnya diberi kode P.9;

10. Fotokopi BPKB Nomor N-04110189, jenis SepedaMontor, Nomor Polisi AE 3736 XA, merk Yamaha, type 1KP A/T, model Solo, tahun pembuatan 2013, atas nama x, selanjutnya diberi kode P.10;
11. Fotokopi BPKB Nomor M-04625135, jenis Sepeda Montor, Nomor Polisi AE 2777 YT, merk Honda, type K1H02N14LO A/T, model Solo, tahun pembuatan 2016, atas nama x, selanjutnya diberi kode P.11;
12. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI, Nomor Rekening 3872-01-020047-53-7 atas nama x, selanjutnya diberi kode P.12;
13. Fotokopi Laporan Transaksi Nomor Rekening 387-01-020047-53-7 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Pacitan Timur, tanggal laporan 18 November 2021, periode transaksi 1 november 2021 s.d. 18 november 2021, saldo khir Rp.120.957.215,00 (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah), selanjutnya diberi kode P.13;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah di-*nazegelen*, dan bukti-bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan asinya;

X juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi pertama berumur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Pacitan, tempat tinggal XXXX, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, memberi kesaksian yang pokoknya sebagai berikut⁸:

⁸ Ibid, 8

1. Bahwa saksi adalah tetangga X dan Y;
2. Bahwa X dan Y adalah pasangan suami istri;
3. Bahwa X dan Y telah dikarunai seorang anak perempuan;
4. Bahwa rumah tangga X dan Y sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa saksi mengetahui X berprofesi sebagai seorang dosen pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Pacitan, sebagai advokat, serta sebagai agen resmi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Punung dan Donorojo;
6. Bahwa saksi mengetahui X ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua X bernama Z;
8. Bahwa calon istri kedua berstatus perawan;
9. Bahwa saksi mengetahui, baik termohon Y, pihak keluarga X maupun pihak keluarga Z telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa antara X dan Z maupun antara Y dan Z tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara X dengan Z;

Untuk saksi kedua berumur 41 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal XXX, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut⁹:

⁹ Ibid, 9

1. Bahwa saksi adalah orang tua termohon Y;
2. Bahwa X dan Y adalah pasangan suami istri;
3. Bahwa X dan Y telah dikarunai seorang anak perempuan;
4. Bahwa rumah tangga X dan Y sampai saat ini berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa saksi mengetahui pemohon berprofesi sebagai seorang dosen pada perguruan tinggi swasta di Kabupaten Pacitan, sebagai advokat, serta sebagai agen resmi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Punung dan Kecamatan Donorojo;
6. Bahwa saksi mengetahui X ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua X bernama Z;
8. Bahwa calon istri kedua X berstatus perawan;
9. Bahwa saksi mengetahui, baik Y, pihak keluarga X maupun calon istri kedua tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara X dengan calon istri kedua;

Bahwa X selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi serta mohon putusan. Bahwa ringkasannya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Tentang Permohonan Izin Poligami yang Diputus Secara Verstek

Berdasarkan pertimbangan hakim, dijelaskan bagaimana hakim menganalisis fakta atau peristiwa. Peran hakim disini akan memeriksa dan mempertimbangkan secara keseluruhan dari setiap proses pihak-pihak yang berperkara baik pihak dari pemohon dan termohon.

Terkait dengan permohonan izin poligami pada putusan perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan dengan tidak hadirnya termohon (verstek). Karena termohon tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka dinyatakan bahwa termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 125 HIR. Maka dengan ketidakhadirannya tersebut dinyatakan bahwa perkara *a quo* tidak wajib dimediasi.¹⁰

Pada saat persidangan majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat dan masukan kepada pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami mengingat keadaan rumah tangganya cukup harmonis, majelis hakim juga memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang berpoligami akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya.

¹⁰ Ibid, 11.

Terkait dengan alasan yang diajukan pemohon pada saat mengajukan permohonan izin poligami itu tidak sesuai dengan syarat-syarat alternatif pada pasal 4 ayat (2) maka pada saat persidangan pemohon mengajukan tambahan alasan penjas dan juga menambahkan objek harta bersama antara pemohon dan termohon. Sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perubahan yang diajukan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV.

Berdasarkan ketidakhadiran termohon selama persidangan sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, sesuai kaidah yang disebutkan dalam kitab *al-Madkhal al-Fiqhi* halaman 57 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi: “Seseorang yang diam, tidak dapat dinisbatkan kepadanya pernyataan. Tetapi, diam dalam kondisi harus bicara adalah sebuah pernyataan”.

Melalui pernyataan tersebut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR pengabulan permohonan atas dasar ketidakhadiran termohon di muka sidang dapat dilakukan sepanjang permohonan pemohon tersebut berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh sebab itu, majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan dari Z calon istri kedua dimuka sidang, dan juga pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan beberapa alat bukti serta dua orang saksi. Bukti-bukti yang diajukan pemohon telah di-*nezegelen* sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b. Pasal 5, pasal 17 ayat (1) huruf b dan pasal 28 huruf

c undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Bukti-bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memperkuat peristiwa-peristiwa berikut¹¹:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa pemohon berprofesi sebagai seorang dosen pada perguruan tinggi swasta di kabupaten pacitan, sebagai advokat, serta sebagai agen resmi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Punung Dan Kecamatan Donorojo;
4. Bahwa pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Z;
5. Bahwa Z berstatus perawan;
6. Bahwa baik termohon, pihak keluarga pemohon maupun pihak keluarga calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon.

Dari keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian

¹¹ Ibid, 13

dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Seseorang yang ingin beristri lebih dari seorang (berpoligami) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dilihat dari permohonannya adapun alasan pemohon untuk menikah lagi adalah:

“Ingin menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang benar serta menghindari diri dari kemaksiatan, di samping itu pula disebabkan karena selama ini termohon tidak dapat memenuhi hasrat kebutuhan biologis (seksual) pemohon secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemohon. Kebutuhan biologis tiap laki-laki itu berbeda-beda dan kebetulan pemohon ini mempunyai kebutuhan biologis yang cukup besar yang ternyata istrinya tidak dapat memenuhi itu. Dari sinilah majelis hakim ingin mengeksplere lebih lanjut, akan tetapi termohon tidak pernah datang selama persidangan sehingga majelis hakim menjatuhkan verstek”.¹²

(Muhammad Ghafuri Rahman, S.Ag., M.H.I.)

D. Penerapan Keadilan Dalam Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Permohonan Izin Poligami.

Prinsip seorang hakim dalam memutus perkara perdata pada kenyataannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Di dalam perkara

¹² Muhammad Ghafuri Rahman, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Kamis 21 Juli 2022, Pukul 13.30-14.00 WIB.

verstek apabila pihak yang bersangkutan tidak pernah hadir di muka sidang tanpa ada alasan penjelas dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada perkara itu selama tidak berlawanan dengan hukum sesuai dengan pasal 125 HIR.

Teruntuk penerapan jaminan keadilan pada putusan ini menurut surat pernyataan permohonan, kesanggupan dan jaminan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Di dalam permohonannya pemohon juga mencantumkan beberapa penetapan harta bersama. Seharusnya keadilan yang dimaksud disini haruslah ditafsirkan dalam konteks zhahirir juga seperti dalam menggilir dan memberikan nafkah lahir, bukan keadilan dalam konteks batin seperti dalam hal kualitas cinta dan perasaan.¹³

“Keadilan untuk semua pihak berperkara baik pemohon dan termohon dalam putusan verstek seolah-olah dalam pandangan masyarakat itu tidak adil karena tidak hadirannya selama persidangan diadakan. Padahal disini majelis hakim juga melihat keadilan bagi pemohon seperti apa, makanya dibuat aturan verstek itu supaya tergugat tidak sewenang-wenang karena dipanggil tidak mau datang”.¹⁴

(Muhammad Ghafuri Rahman, S.A.g., M.H.I)

Berdasarkan hasil putusan majelis hakim dengan segala pertimbangannya, keadilan pada putusan permohonan izin poligami ini masuk kedalam golongan keadilan distributif dan juga keadilan substantif dengan

¹³ Pengadilan Agama Pacitan, Salinan Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct. (Mahkamah Agung RI, 2021), 16.

¹⁴ Muhammad Ghafuri Rahman, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Kamis 21 Juli 2022, Pukul 13.30-14.00 WIB.

melihat kebaikan terhadap keduanya baik keadilan untuk pemohon dan juga keadilan untuk termohon.

“Pada saat putusan perkara sudah diputus dan dinyatakan dikabulkan secara verstek, sebenarnya hukum masih memberi kesempatan dalam tempo 14 hari setelah pemberitahuan hasil putusan bisa mengajukan keberatan berupa verzet. Namun pada kenyataannya/faktanya setelah perkara tersebut diputus termohon sudah diberitahukan tidak ada pengajuan keberatan artinya dia telah menerima terhadap putusan Pengadilan Agama”.¹⁵

(Drs.Miswan, S.H)

Berdasarkan keterangan dari majelis hakim permohonan izin poligami ini pada akhirnya diputus dengan putusan verstek karena selama persidangan berlangsung pihak termohon sama sekali tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wali kuasanya, oleh karenanya pihak termohon ini dianggap telah melepas semua hak-haknya dan menerima keputusan dari pengadilan, putusan verstek ini dijatuhkan mengingat bahwa pemohon telah melakukan semua prosedur permohonan izin poligami ke pengadilan agama sesuai dengan kebijakkannya dan semuanya telah terpenuhi.

Meskipun putusan tersebut dijatuhkan secara verstek tanpa hadirnya termohon sebenarnya masih ada waktu tempo 14 hari setelah dijatuhkannya putusan, kesempatan untuk termohon apabila keberatan dengan keputusan yang dijatuhkan, termohon bisa mengajukan keberatan

¹⁵ Miswan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, Kamis 21 Juli 2022, Pukul 14.30-14.43 WIB.

atas keputusan tersebut. Akan tetapi disini tidak ada sanggahan, yang mengartikan bahwa pihak termohon ini memang sudah mengizinkan kalau suaminya menikah lagi, telah menerima segala konsekuensi nya dan juga telah melepas hak-hak yang sudah diberikan.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN TERHADAP

PERKARA NOMOR 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct

TENTANG IZIN POLIGAMI SECARA VERSTEK

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct Tentang Izin Poligami yang Diputus Secara Verstek

Suatu putusan majelis hakim dalam memutus sebuah perkara sudah memperoleh kekuatan hukum tetap secara pasti, dan mampu dijalankan dengan sukarela dari seluruh individu yang memiliki sangkutan. Pada putusan verstek atau diluar hadirnya termohon, majelis hakim dapat menjatuhkan perkara secara verstek ketika pemohon tidak menghadiri sidang yang mana perkara miliknya dilakukan pemeriksaan dengan *contradictoir*. Pada proses putusan verstek perkara perdata terajukan dari pihak yang memiliki sangkutan agar memperoleh langkah dalam memecahkan perkara tersebut. Seperti pada putusan perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct pemohon mengajukan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Pacitan dengan putusan berupa pengabulkannya permohonan dari pemohon.

Pada tahap putusan verstek diketahui bahwa termohon belum pernah menghadiri sidang yang telah ditetapkan dan termohon ini tidak juga meminta individu lain agar datang ke persidangan menjadi wakil atau kuasa yang sah tanpa didasarkan dari suatu sebab yang sah dan dibenarkan oleh hukum,

maka telah sesuai jika hakim menetapkan perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct dengan putusan verstek. Sebab berdasarkan dasar yang telah selaras pada ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama seperti halnya sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah terpenuhi. Maka dengan tidak hadirnya termohon majelis hakim memberi putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR.

Namun dalam putusan Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct ini data yang dimasukkan pemohon ketika mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama Pacitan tidak terpenuhi persyaratan Alternatif seperti pada pasal 4 ayat 2. Akan tetapi sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara bahwa memang benar data yang diajukan tidak terpenuhi persyaratan alternatif sesuai pasal 4 ayat 2, akan tetapi selama sidang terdapat alasan tambahan penjas bahwa selama ini termohon tidak mampu memenuhi hasrat kebutuhan biologis pemohon dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan pemohon. Untuk syarat kumulatif tidak ada masalah. Dari keterangan yang diberikan majelis hakim perkara ini sebenarnya telah diajukan 2 kali, untuk persidangan pertama perkarannya dicabut dikarenakan tidak mencantumkan harta bersama dan pemohon tidak mau mencantumkannya, dalam sidang pertama termohon selalu hadir selama

persidangan. Sedangkan dalam pengajuan sidang kedua pemohon telah mencantumkan harta bersama akan tetapi termohon tidak pernah hadir selama persidangan. Dari sinilah majelis hakim ingin mengeksplorasi mengapa termohon tidak pernah datang selama persidangan kedua sedangkan pada persidangan pertama selalu datang. Akan tetapi hasilnya nihil dikarenakan termohon tetap tidak hadir selama persidangan padahal sudah diberikan beberapa kesempatan berkali-kali. Oleh sebab itu, majelis hakim mengambil keputusan untuk menjatuhkan perkara tersebut dengan putusan verstek tanpa hadirnya termohon, hakim beranggapan termohon telah hadir pada persidangan pertama yang gugatannya telah dicabut karena tidak adanya pencantuman harta bersama dan termohon selama persidangan pertama tersebut telah menjelaskan panjang lebar. Dari sinilah hakim beranggapan mungkin termohon tidak mau hadir dipersidangan kedua dikarenakan sudah menjelaskan panjang lebar di persidangan pertama. Jadi perkara tersebut dijatuhkan secara verstek.

Maka mampu peneliti simpulkan bahwasanya pada proses perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct telah selaras pada Hukum Acara Perdata. Sebab selama sidang berlangsung termohon belum pernah menghadiri meskipun sudah diberi panggilan dengan patut dan resmi serta telah diberi kesempatan berkali-kali sehingga putusan verstek dijatuhkan. Seperti halnya yang sudah tertulis pada pasal 125 ayat 1 HIR yakni “jika termohon, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan

itu diterima dengan keputusan (verstek).” Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mendasar tentang verstek dan juga dapat dipahami tentang hari perkara akan diperiksa dapat berarti hari sidang pertama, tetapi juga pada hari sidang kedua dan seterusnya.

B. Analisis Keadilan Pada Putusan Verstek Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct.

Berdasarkan putusan perkara nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct dan dilihat dari hasil wawancara dengan majelis hakim, penulis menemukan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu perkara verstek itu semua dikabulkan ada juga yang tidak dikabulkan, tergantung syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Dijatuhkannya putusan verstek dikarenakan ada 3 unsur yaitu termohon tidak pernah datang, tidak ada alasan yang jelas, dan juga tidak melawan hukum.

Dilihat dari alasan permohonan pemohon tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan alternatif sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara umum berisikan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Karena pada kenyatannya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (disini istri sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri), istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

(disini istri tidak mempunyai cacat badan ataupun penyakit), dan yang terakhir istri tidak dapat melahirkan keturunan (disini istri sudah melahirkan seorang anak perempuan). Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan dikarenakan selama berlangsungnya persidangan terdapat alasan tambahan penjelas untuk poin isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu “Bahwa di antara alasan pemohon untuk menikah lagi adalah untuk menyalurkan hasrat biologis dengan cara yang benar serta menghindari diri dari kemaksiatan, di samping itu pula disebabkan karena termohon tidak dapat memenuhi hasrat kebutuhan biologis (seksual) pemohon secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemohon; dalil mana tidak dibantah oleh termohon”.

Apabila dilihat dari alasan tersebut seharusnya tidak ada satu alasan yang memenuhi syarat alternatif, dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai istri), istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (termohon tidak memiliki cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan), dan istri tidak dapat melahirkan keturunan (termohon telah melahirkan seorang anak perempuan). Dari sini hakim melakukan eksplorasi lebih lanjut mengapa pemohon ingin meminta dikabulkan permohonan izin poligaminya. Akan tetapi dikarenakan saat tahap persidangan termohon (pihak istri) tidak pernah datang dimuka sidang, majelis hakim tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh terkait itu maka dijatuhkannya perkara tersebut secara verstek berdasarkan ketentuan pasal

125 HIR. Dan atas penjatuhan perkara verstek tersebut dan juga dalil dalil yang disampaikan pemohon tidak ada bantahan dari termohon maka dapat diartikan termohon telah melepas hak-haknya dan mengakui bahwa apa yang disampaikan pemohon itu benar. Selain itu hakim juga beranggapan bahwa ketidakhadiran termohon pada persidangan dikarenakan termohon telah menjelaskan panjang lebar pada persidangan permohonan pertama dan pada persidangan permohonan kedua pemohon hanya mencatumkan surat tidak keberatan dimadu secara tertulis. Oleh sebab itu majelis hakim akhirnya memutuskan perkara tersebut secara verstek karena jika dilihat dari syarat-syaratnya tidak ada yang melawan hukum dan dengan alasan yang jelas.

Dalam penerapan keadilan pada putusan ini majelis hakim sudah mempertimbangkan kebaikan untuk keduanya baik untuk pihak pemohon dan juga pihak termohon. Untuk pihak pemohon keadilan yang di dapat yaitu permohonan izin poligami nya di proses karena sudah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dan sesuai prosedur hukum yaitu telah memenuhi salah satu syarat alternatif dan telah memenuhi syarat kumulatif maka permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut. Untuk pihak termohon keadilan yang didapat telah mendapat jaminan keadilan berupa penetapan harta, membebaskan biaya perkara ke pemohon, jaminan berlaku adil dalam keluarga (jaminan sebagai isteri, jaminan sebagai anak). Dikarenakan pihak termohon tidak pernah hadir selama persidangan itu bukan berarti persidangan akan stuck tidak diproses, akan tetap diproses apabila memang bisa diproses. Karena jika kita cuma melihat keadilan dari termohon saja pasti

keadilan dari pemohon juga terganggu. Dikarenakan pihak termohon disini benar-benar sama sekali tidak pernah datang selama berlangsungnya persidangan, itu mengartikan bahwa termohon tersebut telah lalai dan mengabaikan kesempatan yang telah diberikan. Di dalam islam pun dijelaskan “Bahwa orang yang mengabaikan panggilan itu dianggap dzolim”.

Dilihat dari keterangan majelis hakim, putusan verstek pada kenyataannya setelah putusan tersebut diputus sebenarnya hukum masih memberikan kesempatan dalam tempo 14 hari untuk pengajuan keberatan berupa verzet. Akan tetapi dalam perkara ini pada kenyataannya setelah perkara diputus dan termohon diberitahu hasil keputusannya tidak ada pengajuan keberatan yang mengartikan bahwa dia telah menerima putusan dari Pengadilan Agama dan menerima segala konsekuensinya.

Maka mampu peneliti simpulkan bahwasannya dalam penerapan keadilan disini sudah melalui banyak pertimbangan dan melihat kebaikan untuk kedua pihak berperkara. Adapun jenis keadilan sesuai dengan hasil keputusan hakim ini merupakan jenis keadilan substantif dikarenakan untuk memutus suatu perkara hakim harus memeriksa atau mengadili dan memutus perkara berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak salah satu, tanpa adanya diskriminasi, dan juga telah berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Meskipun pada realitanya di masyarakat putusan verstek ini dianggap merugikan salah satu pihak yaitu termohon, akan tetapi sesuai peraturan pasal 125 HIR telah dijelaskan bahwa putusan bisa dijatuhkan secara verstek. Keadilan pada putusan verstek ini juga masih

cukup sulit dipahami dikalangan masyarakat sekitar. Dengan adanya jenis keadilan substantif ini mampu memberikan sedikit gambaran bahwa setiap keputusan itu pasti ada unsur keadilannya. Konsep keadilan substantif ini awal mulanya juga berakar dari kondisi masyarakat, oleh karena itu jenis keadilan substantif ini dituntut untuk hadir dalam masyarakat di era sekarang. Keadilan substantif disini yaitu suatu bentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang telah “mendalami suara hati masyarakat”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Pacitan Pada Perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct, maka dapat diambil dua kesimpulan diantaranya:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada perkara Nomor 1066/Pdt.G/2021/PA.Pct telah memenuhi syarat alternatif. Meskipun pada awalnya alasan-alasan yang dicantumkan pemohon tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat alternatif, namun ketika dalam persidangan pemohon memasukkan tambahan alasan penjelas. Majelis hakim disini menjatuhkan perkara tersebut melalui verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR. Dengan ketidakhadirannya dapat diartikan termohon telah melepaskan hak-haknya dan dengan tidak adanya bantahan dari termohon terhadap alasan tambahan yang diajukan pemohon, maka mengindikasikan bahwa termohon telah tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai seorang istri dalam pemenuhan hasrat kebutuhan biologis (seksual) pemohon sesuai dengan kebutuhan pemohon. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut yang awalnya pemohon tidak memenuhi syarat alternatif, sedang dalam permohonan izin poligami disyaratkan harus terpenuhi salah satu dari syarat tersebut sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a telah terpenuhi, sedangkan

untuk syarat kumulatif tidak ada masalah.

2. Penerapan keadilan pada putusan permohonan izin poligami ini sudah melalui banyak pertimbangan dan juga melihat keadilan untuk kedua pihak berperkara tanpa memihak salah satunya. Pihak pemohon mendapat keadilan, proses permohonannya diproses sesuai prosedur hukumnya dan pihak termohon mendapat keadilan jaminan dalam keluarga, baik jaminan sebagai istri dan jaminan anak-anaknya. Jenis yang dipakai dalam keadilan ini yaitu keadilan substantif karena berdasarkan isi putusan hakim dalam memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara dengan melihat pertimbangan rasonalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

B. Saran-saran

Saran-saran yang diajukan peneliti sebagai salah satu usulan terhadap masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaknya harus mempertimbangkan kedepannya, memikirkan perasaan istrinya dan anaknya bagaimana jika harus berbagi keluarga. Karena mayoritas hampir semua perempuan apabila suaminya berkeinginan untuk berpoligami itu berat hati karena beranggapan bahwa kasih sayang suaminya itu tidak murni untuk istri dan anaknya seorang.
2. Bagi istri yang dipoligami, jika selama persidangan berlangsung ada

panggilan dari pengadilan hendaknya tidak mengabaikan atau sengaja untuk tidak hadir dikarenakan untuk mempertahankan hak-hak sebagai istri apabila keberatan untuk di poligami dan mendapat jaminan keadilan apabila memang mau untuk dipoligami.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Aan Komariyah, Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Andiko, Toha. *Fiqih Kontemporer*. Bogor: IPB Press, 2014.
- Apeldoorn, L. J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996. cet ke-26.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama cetakan V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Fikri, Abu. *Poligami yang Tak Melukai Hati*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Irawan, Chandra Sabtia. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*. Yogyakarta: An Naba, 2007.
- Irawan, Chandra Sabtia. *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*. Yogyakarta: An Naba, 2007.
- M. Fuzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Nailiyah, Iffah Qanita. *Poligami, Berkah atau Musibah?*. Yogyakarta: Diva Pers, 2016.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Grafindo, 2006.

Saebani, Bani Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sutiyono, Bambang Sutiyono. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Sutiyono, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Gramedia Press, 2014.

Referensi Skripsi, Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Asrori, Shoim. “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami (perkara nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt)*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Firdausi, Firman. “*Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum Bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*”. Jurnal Supremasi. Volume 10. Nomor 2. September 2020.

Haryani & Siti Hidayah. “*Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang*”. Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi. No.35/Th.XX. Oktober 2013.

Ilham Tohari, Abdullah Taufiq. “*Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Yang Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0899/Pdt.g/2016/PA.Jbg*”, Al-Hukuma, Vol.09 (2019).

Lucy Sri Musmini, Luh Putu Devia Aditya. “*Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud*”. Jurnal

Ilmiah Akutansi dan Humanika. Vol. 11 No. 3. September-Desember 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, edisi 2007.

M. Syamsudin. *“Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari”*. Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/2009/PN.YK. Yogyakarta 2014.

Nurhaini, Elisabeth. *“Konsep Dalam Sistem Peradilan Perdata”*, Mimbar Hukum, Vol.21 No.2, Juni 2009.

Ollifica Pratisis, Suprima. *“ Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUH. Lex et Societatis”*. Vol. II/No. 5. Juni 2014.

Remaja, Nyoman Gede. *“Makna Hukum dan Kepastian Hukum”*, Kertha Widya, Jurnal Hukum Vol.2 No.1 , Agustus 2014.

Srikandini, Dinda Gizka. *“Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg)”*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

Suliantoro, Bernadus Wibowo. *“Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan”*. *Justitia et Pax*, Vol 23, No.1, Juni 2003.

Ulfah, Siti Mariya. *“Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami Dengan Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kudus (studi kasus putusan hakim No.950/Pdt.G/2010/PA.Kds)”*. Skripsi. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 2016.

Wardoyo, Sulardi dan Yohana Puspitasari. *“Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”*, Jurnal Yudisia, 8, 3, Desember 2015, 259.

Wulandari, Putri. *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pangabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menikah Sirri”*. Skripsi. Sumatera: IAIN Batusangkar. 2020.

Referensi Internet:

www.Kbbi.web.id/poligami.html diakses terakhir pada 05 juli 2022 pukul 00:47.

Pengadilan Agama Pacitan, “Tentang Pengadilan”, dalam <https://www.pacitan.go.id/tentang-pengadilan> , (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022, jam 23.48).

